

## ABSTRAK

Sulaiman, *Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi).*

Banyaknya tanah wakaf yang jumlahnya 157 tanah wakaf di kecamatan Jatiasih kota Bekasi baik berupa masjid, mushola, tempat pendidikan, pemakaman umum dan lain-lain yang dialih fungsikan karena tidak memiliki sertifikat atau bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. sangat dikhawatirkan akan terjadi sengketa dikemudian hari jika tanah wakaf tersebut tidak segera disertifikatkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KUA Jatiasih dalam membantu proses sertifikasi tanah di kecamatan Jatiasih, faktor penghambat proses sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jatiasih, dan untuk mengetahui tinjauan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap sertifikasi tanah wakaf yang ada di kecamatan Jatiasih kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya yang berkaitan dengan pentingnya tanah wakaf yang harus segera disertifikatkan sebagai bukti otentik yakni berupa sertifikat yang tujuannya agar tanah wakaf terlindungi. Peneliti ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu suatu cara yang tujuannya untuk mendeskripsikan (memberi gambaran) kepada objek penelitian melalui data atau sampel yang dikumpulkan terkait proses pelaksanaan, hambatan dan kendala serta upaya dalam membantu percepatan sertifikasi tanah wakaf. dengan menggunakan pendekatan teori *Maslahah al-Mursalah* yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Hasil penelitian ini, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA kecamatan Jatiasih terhadap pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jatiasih kota Bekasi belum optimal karena banyak ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Jatiasih kota Bekasi yaitu kurangnya pemahaman wakif dan nadzir tentang regulasi tanah wakaf, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, pemahaman masyarakat yang kental tentang tanah wakaf yang tidak perlu disertifikatkan, dan anggapan masyarakat bahwa melakukan sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang banyak atau mahal. Tinjauan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa tanah wakaf perlu dikelola, dipelihara, serta dijaga secara efektif dan efisien agar pemanfaatan tanah wakaf bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dengan adanya bukti otentik yaitu sertifikat tanah wakaf yang akan melindungi tanah wakaf itu sendiri.